



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**LILIS SURYANI ALIAS LILIS SURYANI MUSTAFA BINTI**

**DARMANSYAH**, NIK 5371035402820005 tempat, tanggal lahir, Lampung, 14 Februari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan Ranamese III Nomor 64, RT.018/RW.005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekarang berdomisili di Perumahan Gameston Regency Blok GC 152, kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: isnfalifa@gmail.com, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

**AHMAD YANI MUSTAFA BIN MUHAMAD TAHA.M**, NIK

5471032909750004 tempat, tanggal lahir, Kupang 29 September 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, Perumahan Gameston Regency Blok GC 152, kelurahan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 3 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2006 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/08/XI/2006, tanggal 25 November 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ranamese III Nomor 64, RT.018/RW.005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kos-kosan di Oebobo, kemudian pindah lagi ke Jalan Ranamese III Nomor 64, RT.018/RW.005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terakhir pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Perumahan Gameston Regency Blok GC 152, RT.000/RW.000, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. FAJRI ANGGA MAULANA MUSTAFA, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 07 Juni 2007;
- 3.2. FAJAR DJAMALUDIN MUSTAFA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 05 Februari 2010;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan keluarga Penggugat
  - 4.2. Tergugat sering marah dan kasar terhadap Penggugat dan Anak-anak
  - 4.3. Tergugat melarang Penggugat untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang dianggap tidak baik bagi Tergugat
5. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan sejak tahun 2021 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Agustus 2024, pada saat itu Tergugat pulang mabuk-mabukan, kemudian terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya terjadi pengancaman dengan senjata tajam yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga belum pernah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi; :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**AHMAD YANI MUSTAFA BIN MUHAMAD TAHA. M.** terhadap Penggugat (**LILIS SURYANI ALIAS LILIS SURYANI MUSTAFA BINTI DARMANSYAH**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat, agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan kedua yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Darwin, S.H., M.Sy** pada tanggal 18 September 2024, mediasi gagal karena Tergugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi, yang ditandatangani oleh mediator. Adapun laporan mediator sebagai berikut :

Bersama ini kami, selaku mediator dalam perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp melaporkan bahwa proses mediasi yang kami laksanakan tidak dapat dilaksanakan karena :

- Tergugat meghadiri mediasi pertama tanggal 18 September 2024 tetapi tidak hadir pada pertemuan berikutnya tanggal 2 dan 9 September 2024 meskipun sudah diperintahkan dan dipanggil untuk hadir tanpa alasan yang sah;
- Tergugat menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak menanggapi resume perkara pihak lain;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat menyatakan tidak menuntut, Penggugat mau bercerai saja dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371035402820005, atas nama LILIS SURYANI MUSTAFA yang dikeluarkan Pemerintah Kota

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp



Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 Oktober 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 86/08/XI/2006 atas nama AHMAD YANI MUSTAFA BIN MUHAMAD TAHA.M dan LILIS SURYANI BINTI DARMANSYAH, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tanggal 25 Nopember 2006. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Ahmad Yani Mustafa** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 30 Agustus 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)

4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor LP/B/133/IX/2023/SPKT/POLSEK ALAK/POLRESTA KUPANG KOTA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR atas nama pelapor **Lilis suryani Mustafa**, yang dikeluarkan oleh KA SPKT III SEKTOR Alak pada tanggal 1 September 2024, Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

**B. Saksi-saksi**

1. **Rika Maulana binti Rusli Tanjung**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Gemstone Blok GC No.252, RT.016/RW.005, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Saksi mengaku sebagai Sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama LILIS SURYANI adalah sepupu dari saksi;





- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah setelah 4 (empat) tahun saksi bertemu dengan Penggugat di Kupang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gameston, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan yang berujung dengan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena setiap terjadi pertengkaran Penggugat lari kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tapi sudah pisah ranjang kurang lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

**2. Benedikta Marlena Suni Lopez binti zakarias Suni**, umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal Gemstone Regensy Blok GC 202, RT. 021/RW.008, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,. Saksi mengaku sebagai Teman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama LILIS SURYANI adalah sepupu dari saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah setelah 5 (lima) tahun saksi berteman dengan Penggugat;;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gameston, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, Tergugat sering mabuk-mabukan setiap berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena setiap terjadi pertengkaran Penggugat lari ke rumah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat akan berkomunikasi ketika ada tamu;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator **Drs. Darwin, S.H. M.Sy**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Oktober 2024, mediasi gagal karena terdapat pihak tidak beritikad baik

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat tidak mau menuntut, oleh karena itu terkait hal ini Hakim Tunggal tidak mempertimbangkan selanjutnya;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah *nazegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan *relative competency* Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat atas KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sedangkan bukti P.4 (Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)), yang menjelaskan bahwa tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan melainkan hanya sebagai informasi tentang laporan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2006 yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan tinggal bersama di Gameston, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang
- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa para saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa para saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mabuk-mabukan, Tergugat memukul Penggugat hingga berujung Penggugat melaporkan Tergugat di polisi;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa para saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah ranjang lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus terus dan telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang cukup lama yakni selama lebih kurang 2 (dua) tahun, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً  
Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

### دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **(AHMAD YANI MUSTAFA BIN MUHAMAD TAHA.M** terhadap Penggugat **(LILIS SURYANI ALIAS LILIS SURYANI MUSTAFA BINTI DARMANSYAH**
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah** oleh **SURATNAH BAO, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYARIHUL HASANAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Tunggal,

**SURATNAH BAO, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SYARIHUL HASANAH, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

- PNPB : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp 39.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp209.000,00 (dua ratus Sembilan ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)